

**IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA KAMPONG DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KAMPONG KUTA
TENGAH KECAMATAN PENANGGALAN MENURUT
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

**RISKI BR SIHOTANG
NIM. 190105105**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2023 M/ 1445 H

**IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA KAMPONG DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KAMPONG KUTA
TENGAH KECAMATAN PENANGGALAN MENURUT
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NO 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG PRESFEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

Riski Br Sihotang

NIM. 190105105

Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Dr. Kamaruzzaman. M.Sh

NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H

NIP. 199311012019031014

**IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA KAMPONG DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KAMPONG KUTA
TENGAH KECAMATAN PENANGGALAN MENURUT
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NO 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG PRESFEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Rabu 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198401042011011009

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H

NIP. 199311012019031014


Penguji I



H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP. 197001312007011023

Penguji II



Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riski Br Sihotang
NIM : 190105105
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 November 2022

Yang menyatakan



Riski Br Sihotang

Riski Br Sihotang
Nim: 190105105

ABSTRAK

Nama : Riski Br Sihotang
NIM : 190105105
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang : 27 juli 2023
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman. M.Sh
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Implementasi, Tugas, Perspektif, Pembangunan.*

Secara jelas menempatkan bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Kampung berhak mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dimana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, dalam qanun nomor 13 tahun 2012 pasal 22 ayat (1) tugas kepala kampung adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung, tugas seorang kepala kampung sebagai pemerintah harus dapat menjalankan tugas pokok yaitu memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Tugas Kepala Kampung dalam melaksanakan Pembangunan Kampung Kuta Tengah berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2012, apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam melaksanakan Pembangunan di Kuta Tengah, dan bagaimana tugas kepala kampung melaksanakan pembangunan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sistem tanya jawab dan penelitian pustaka dan menarik kesimpulan serta seluruh data yang diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan data baik penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tugas Kepala Kampung dalam melaksanakan Pembangunan terlaksana dengan baik karena perencanaan mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala atau faktor penghambat seperti kurangnya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat, belum maksimalnya pengawasan dalam proses pembangunan, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Dan ada pula faktor pendukung yaitu kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyasa"**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Atas limpah dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Hidayat Sihotang dan Ibu Marada Jabat yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Terimakasih kepada Nenek tercinta saya Rosma Tumangger yang selalu mendoakan dan selalu menyemangati dalam proses penulisan skripsi dan seluruh keluarga yang senantiasa, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Dan sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhius Sholihin,S.Sy.,M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Terima kasih kepada saudara kembar Riska Br Sihotang, yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka selama diperantauan dan terima kasih kepada adik saya Al-Fazar Bukhari sihotang dan nurhafizah sihotang.
7. Terimakasih untuk teman teman seperjuangan Rini, Lia, Susi, safriza, sarah, citra, ria susanti, kak rini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Banda Aceh, 18 November 2023
Penulis,

Riski Br Sihotang

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr*
الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعَمَّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn -Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auful-kaila wal- mīzān -Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَالِإِلَهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla -Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُنِيَ مَبْرَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PEENYATAAN ASLI KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANLITERASI	vi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D.Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB PEMERINTAHAN DESA, PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	20
A. Fiqh Siyasa.....	20
B. Pemerintah Desa Perspektif Fiqh Siyasa.....	31
C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasa	32
D. Penyelenggaraan Pembangunan Oleh Desa Perspektif Fiqh Siyasa	33
1. Perencanaan.....	36
2. Pelaksanaan	37
3. Pengawasan atau Evaluasi.....	38
BAB TIGA IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA KAMPONG DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA KUTA TENGAH BERDASARKAN QANUN NO 13 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	40
A. Profil Desa Kuta Tengah.....	40
B. Implementasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan di Kampung Kuta Tengah	42
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Qanun Tentang Pemerintahan Kampung Nomor 13 Tahun 2012	46

D. Tugas Kepala Kampong Dalam Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.....	49
BAB KEEMPAT PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
DAFTAR LAMPIRAN	58
DAFTAR GAMBAR.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah berada di bawah kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh kepala kampung dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dimana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa dimasa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalis aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah da Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet.ke-3, hlm. 45

Kampung adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan kampung, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampung memiliki hak asal usul dan hak tradisioanal dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan kampung wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2012 tepatnya pasal 3 yang berbunyi: Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat islam.

Pasal 22 ayat (1) tugas Kepala Kampung adalah

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintah kampung
- b). Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dan masyarakat
- c). Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat , kebiasaan kebiasaan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- d). Membina dan memajukan prekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e). Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

Bahwa dalam proses pembangunan kampung terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan masyarakat. Agar Pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerja sama yang baik antara pemimpin dan masyarakat, kepala kampung disini sangat berperan dalam pembangunan Desa dimana kepala desa

yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa/kampung.²

Pembangunan kampung dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat kampung dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung. Pemberdayaan masyarakat kampung dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan kampung dan Kawasan kampung.

Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan, pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan perindividu maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai nilai yang ada. Akan tetapi ajaran ajaran atau nilai nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pemerintah baik dari tingkat paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri” yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan kampungnya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin,

² Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2018), hlm.13

dengan pertama tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.³

Penyusunan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dari informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup: penyelenggaraan pemerintahan kampung, organisasi dan tata laksana pemerintah kampung, keuangan kampung, profil kampung. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat dana yang diterima oleh kampung jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Perencanaan yang disusun oleh kepala kampung dan perangkatnya. Kepala kampung bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung. Setelah dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrembang Kampung). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi rencana pembangunan desa. Setiap anggota masyarakat di desa, apabila didorong untuk menempuh Pendidikan, dapat membentuk masyarakat yang kuat, maju dan mandiri melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki setiap desa.

Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di kampung. Agar program pemerintah berjalan dengan baik maka perlu adanya kepemimpinan Kepala kampung dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan kampung. Terlaksananya

³ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 255

pembangunan Kampung yang maju tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Kampung tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat, yang paling penting menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan kampung.⁴

Terlaksananya pembangunan kampung yang maju tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat, maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah kampung tentunya tidak lepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat, yang paling penting menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan kampung.

Tugas seorang kepala kampung sebagai pemerintah harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci dalam upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Seorang kepala kampung harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakatnya melalui adanya pembangunan pembangunan yang ada di daerah. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (ulil amri) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan kampung, demi terlaksananya pembangunan tersebut.

⁴ Hepi Riza zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, (Lampung: PT.Refika 2015) hlm.27

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan kampung mempunyai tugas untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam Q.S. Sad (26):⁵

يٰدَاوُد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesakan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari-perhitungan.

Dalam Ajaran islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya.

Pembangunan merupakan awal kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, kampung diharapkan bermetamorfosis menjadi kampung yang mandiri dan sejahtera, meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakekat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk Bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Kelemahan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok, Bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk

⁵ QS.Sad (38): 26

membentuk suatu negara (*a state*). Artinya lahirlah sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi aspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.

Dalam fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara disebut dengan siyasah dusturiyah, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undang tersebut. Fiqh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat "*sasa al-quran*", mengatur kaum, memerintah, memimpin, membuat dan kebijakan. Jadi jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan maka UU tentang otonomi daerah juga harus ditaati oleh daerah otonom.⁶

Siyasah dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan paling bawah sekalipun. Dalam fiqh siyasah konstitusi disebut juga dengan dusturi, kata ini berasal dari Bahasa Persia, semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, mengalami penerapan ke dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang artinya menjadi asas atau pembinaan. Di dalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan ini disebut Al-sulthahal-tanfidiyyah yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), Al-sulthahal-Tasyriyyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan Al-sulthahal-Qadhayyah yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon

⁶ Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke 2, hlm. 340

perkembangan ketatanegaraan di barat. ⁷Ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyatnya.

Dalam kaidah fiqh siyasah adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan memuat sebuah keputusan yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu kepala kampung selaku pemerintah harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di kampung baik itu berupa akses infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari kemaslahatan umat.⁸

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya disebut pemimpin. Kepemimpinan dalam pandangan islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Alquran dan hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

⁷ Ahmad Sukarddja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.126

⁸ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

Dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah maka diperlukan perencanaan, pergerakan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tanpa adanya ini semua tidak akan berlangsung dan terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan tugas dimana kepala desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan di kampung. Untuk melaksanakan sebagai pelaksana pembangunan baik dalam proses pembangunan bukan hal yang mudah, tidak jarang kepala kampung dihadapkan pada kendala kendala dan kegagalan dalam menjalankan tugas tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa program pembangunan desa yang disebutkan dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 tahun 2012 tentang pemerintahan kampung Pembangunan terlaksana dengan baik karena perencanaan mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaanya mengalami kendala atau faktor penghambat oleh kepala kampung Kuta Tengah dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk Skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“Implementasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi tugas kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan Desa Kuta Tengah berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2012?
2. Apa Saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembangunan di desa Kuta Tengah?
3. Bagaimana tugas Kepala Kampung melaksanakan pembangunan Perspektif Fiqh Siyazah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tugas kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan kampung berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 tahun 2012 sudah efektif
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembangunan di desa Kuta Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tugas Kepala Kampung dalam melaksanakan pembangunan Perspektif Fiqh Siyazah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dari penelitian ini merujuk pada penelitian kepustakaan yang mengambil dari studi-studi kepustakaan yang ditemukan perbandingan dengan penelitian, dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian pustaka, studi undang-undang, maupun studi lapangan atau kasus.

Namun dalam hal ini, penulis berfokus pada pusat perhatian kajian yang mengacu pada Implementasi Tugas kepala Kampung dalam melaksanakan

Pembangunan Kampung Kuta tengah menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung perspektif Fiqh Siyasa. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiat serta menegaskan titik dan isi dari kajian penelitian ini dengan yang sudah ada diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Wirda Afni yang diberi judul *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis*. Pada penelitian ini program pembangunan yang masih kurang dan belum bisa dikelola dengan baik oleh Desa Teluk lecah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan sumber data yang valid.⁹

Kedua, skripsi yang di susun oleh Risky Akbar Prasojo yang berjudul *Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintahan Desa dalam pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masyarakat masih sangat kurang karena kurangnya pembinan dari Kepala Desa.¹⁰

Ketiga, skripsi yang di susun oleh Hellarius Budi Kartono yang berjudul *“Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kewenangan Desa masih memiliki banyak tantangan serta kendala, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaktahuan aparatur Desa akan proses-proses perencanaan dan pembangunan, serta maraknya praktek korupsi aparatur Desa, merupakan

⁹Wirda Afni. Skripsi; *Analisis pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.hlm.1

¹⁰Risky Akbar Prasojo.Skripsi; *Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa*,Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.hlm.1

permasalahan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembanguna Desa.¹¹

Keempat, Skripsi yang di susun oleh Rosanna yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di Desa suka Dame cukup baik, namun untuk menyalurkan pemberdayaan masyarakat kedalam organisasi ekonomi masyarakat sangat sulit sekali dilaksanakan,¹²

Kelima, skripsi yang disusun oleh Paramitha Rusadi yang berjudul *Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Krumunan Kabupaten Pelalawan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pembangunan fisik desanya masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Desa, padahal pendapatan asli daerah itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik, dan banyak program desa yang telah di rencanakan oleh kepala desa untuk di ajukan ke Pemerintah pusat namun belum terlaksana.¹³

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. ¹⁴Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi, kebijakan

¹¹Hellarius Budi Kartono, skripsi; *Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".hlm.1

¹²Rosanna. Skripsi; *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Medan Area.hlm.1

¹³Paramitha Rusadi. Skripsi; *Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.hlm. 1.

¹⁴<https://kbbi.web.id/rekomendasi>

yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Kata implementasi (implementation) berasal dari kata verb implement, menurut kamus oxford-Advanced Learner's Dictionary bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to put something into effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksana sesuatu.

2. Tugas

Tugas adalah pekerjaan yang tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan agar melakukan sesuatu dalam jabatan tersebut.

John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

3. Kepala Kampung

Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya. Kepala kampung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan qanun yang berlaku yakni, kepala kampung diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala kampung menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Kepala Kampung merupakan pimpinan penyelenggara berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK (Badan Permusyawaratan Kampung).

4. Pembangunan

Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan

perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.¹⁵ Pembangunan ialah upaya upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan pada hakikatnya ialah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik lagi, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan yang berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti presiden sampai tingkat daerah dan desa, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan hidup dan kehidupan masyarakat, yang mendiami Kawasan pedesaan sebagai hajat dalam menghidupi kehidupannya.

5. Perspektif

Menurut KBBI Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif adalah cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu. Cara tertentu dalam memandang sesuatu yang bergantung pada pengalaman dan kepribadian seseorang, perspektif juga kemampuan untuk mempertimbangkan hal hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil.

¹⁵Hariawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm.236

6. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat dan memberikan wewenang bahwa segala pembuat hukum dipegang oleh ulil amri.

F. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan yang sudah sesuai dengan menggunakan alat alat tertentu, penelitian merupakan kumpulan langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tersebut, penelitian ini merupakan sarana yang dilakukan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan lebih dalam demi kepentingan masyarakat luas. Dari keseluruhan data yang diperoleh yaitu penelitian kualitatif yaitu sistem tanya jawab dan penelitian pustaka. Dan penarikan kesimpulan serta seluruh data yang diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan data baik penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Data yang dianalisis dideskripsikan menjadi sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁶ Penelitian ini akan dikaji secara nonformatif yang mengarah pada pendekatan transformatif

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),hlm.12

partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis suatu penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam dalamnya melalui pengumpulan data.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan, sumber data primer berupa data yang diperoleh dengan lisan maupun tulisan, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, dan data primer juga bisa diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara wawancara dengan pihak bendahara kampong Kuta Tengah.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah data data yang langsung diperoleh dari sampel dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari orang yang memiliki otoritas dan kapasitas memberikan informasi mengenai masalah penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari literatur terkait dengan kajian misalnya seperti dokumen, publikasi

tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan undang undang.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari pengertian tersebut observasi ialah suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi yang ada di lapangan.¹⁸

Teknik pengumpulam data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktifitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Dalam hal ini peneliti mencatatnya, mengamatinya, mengolahnya dan teliti dengan cara ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

¹⁷Muliatul magfirah, *Tradisi Mamaca Perspektif Sisio Religius* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017) hlm.10

¹⁸Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi. Penulis melakukan wawancara langsung kepada bendahara kampong, perangkat kampong, dan masyarakat kampong kuta tengah kecamatan penanggalan kota subulussalam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya.

G. Sistematis Penelitian


Sistematis pada penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar memahami isi dari pembahasan kedalam empat bab. Mulai dalam bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu membahas teori tentang Pemerintahan Kampong dan Penyeenggaraan Pembangunan Desa

Bab ketiga, merupakan inti pembahasan mengenai implementasi tugas Kepala Kampong dalam melaksanakan Pembangunan di Desa Kuta Tengah, berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2012 Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab 4 berisi bab penutup yaitu kesimpulan dan saran



BAB II

PEMERINTAHAN DESA , PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari kata fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara Bahasa, pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam, menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan atau perbuatan, dengan kata lain istilah fiqh siyasah menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹⁹ Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil terperinci yakni dalil-dalilnya atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasar al-quran dan sunah.

Fiqh siyasah menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan

¹⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21-23

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

20

Fiqh Siyasah berasal dari dua yaitu fiqh siyasah, Kata fikih berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara Bahasa fiqh populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²¹ Yang dimaksud dengan dalil muhayan atau dalil yang dijelaskan didalam rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu persatu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing masing ada dalilnya, sekalipun atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian etimologi sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintahan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam, hal ini dijelaskan di dalam QS.An-nisa (4): 58 yang berisi:²²

²⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana Predana Grup, 2007) hlm. 27

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.2

²² Q.S An-Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.Q.S.An-nisa:58).

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa: Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas meliputi “amanat” Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hamba nya yang harus dilaksanakan antara antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqorrub (mendekatkan diri) kepada-nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang satu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain didalam pelaksanaan hukum sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.
- b. sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan kedalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya didunia dan diakhirat, memberikan Pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan diri dari

perbuatan dosa dan maksiat, membangunkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat didalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.

Jadi pada hakikatnya pemimpin dalam islam merupakan perwujudan eksistensi manusia sebagai khalifah maupun dalam fungsinya sebagai hamba Allah dimuka bumi, mengingat beratnya tugas memimpin dalam pandangan islam, maka dari itu setiap pemimpin meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dengan memperluas cakrawala berfikir serta mempertajam daya nalar dengan kemajuan zaman dalam perkembangan masyarakat. Dalam realitasnya, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas oleh kinerja pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dibantu pelaksanaannya dengan asas tugas pembantuan pemerintah pusat kepada daerah dan desa, sehingga pembangunan di tingkat nasional banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja pemerintahan daerah dan desa.

Di dalam Fiqh siyasah terdapat berbagai peraturan dan undang undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya mengenai berbagai kebutuhan hidupnya. Fiqh siyasah yang membahas tentang undang-undang adalah siyasah dusturiyah.²³ Siyasah dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian,

²³ Ibid., hlm. 16

secara disiplin ini meliputi hal hal konstitusi, legislasi, ummah, syura, dan demokrasi. Seorang pemimpin hendaklah melaksanakan amanah dan hukum yang seadil-adilnya, untuk hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat ²⁴

Prinsip pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah

- 1) prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.
- 2) Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.
- 3) prinsip musyawarah dan ijma, adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.
- 4) prinsip persamaan adalah kebenaran relafitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama bukan akal apalagi perasaan.
- 5) hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak hak dasar tertentu, jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secaraadil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas

²⁴ HM. Sonhadji, *Al-quran Dan Tafsirnya Jilid II* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990) hlm. 211

aktifitas ekonomi. Prinsip hak hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak dan lain lain.

6) prinsip amar ma'ruf nahi munkar, adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik islam. sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh, objek kajian fiqh siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga dengan lembaga negara. Hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam ataupun peraturan peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Sumber hukum pertama adalah al-quran, berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadits, berdasarkan objek pembahasan itu hadits yang membahas tentang kepemimpinan adalah

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya: Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian (H.R Muslim dari Au'f bin malik).²⁵

Adapun imam Ibn taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah Qada'iyah (peradilan), Siyasah 'idariyyah (administrasi negara), Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), Siyasah dauliyyah/ Siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd Wahhab Khallaf di dalam kitabnya

²⁵ Ahmad Sunanto, Terjemah Riyadhush Shalihin jilid I (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 604

yang berjudul al-siyasah al-syari'ah (peradilan), siyasah dauliyah (hubungan internasional), dan siyasah Maliyah (keuangan negara).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
 - b. Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
 - c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan moneter)
 - d. Siyasah Maliyan Syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
 - e. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional)
 - f. Siyasah Tanzfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
 - g. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan)
3. Konsep-Konsep Penting dalam Sejarah Pemerintahan Islam
- a. Imamah

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah (imamah) biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam kalangan islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih popular penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara dua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi. Di antara pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi al-imamah al-Uzhma untuk pengertian ini.

Penegakan institusi imamah dan khilafah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan islam. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan, ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam QS. al-Anbiya (21) 73 :

جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عُبْدِينَ

Artinya :Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin haruslah menegakkan peraturan-peraturan berdasarkan perintah Allah dan berdasarkan risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan berdasarkan risalah risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi utama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapa pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau.

Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan Khalifah (Khalifah Rasul Allah Pengganti Rasulullah). Dalam pandangan islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat pisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus.

b. Khalifah

Istilah khalifah berasal dari kata Arab khalafa. yang berarti datang setelah atau menggantikan. Karena itu khalifah berarti pengganti atau penerus. Istilah khalifah pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Di sana kata khalifah tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan

c. Ulil Amri

Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan semua yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.⁴⁷ Kata-kata amir tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata amara banyak disebut Al-Quran yang mengarah kepada pemimpin adalah kata ulil amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintahan, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturi adalah ahlul halli wal aqdi, akan tetapi kata amir digunakan dalam hadist dan rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. karena waktu terjadi

musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Orang-orang anshor pernah berkata: “Dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir” Kata-kata lainnya yang lebih tegas menunjuk kepada penguasa/raja adalah kata malik/mulk dalam az-Zukhruf (43):51

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا

تُبْصِرُونَ

Artinya: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir Ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai Ini mengalir di bawahku; Maka apakah kamu tidak melihat(nya).

Para ulama fiqh dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi ulil amri yang dimaksudkan di dalam dua ayat dari surah an-Nisa'. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil amri adalah ula ma. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: Mereka adalah para pemimpin. Ini riwayat yang kedua dari Ahmad. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus maka manusia akan bagus. Namun bila dia rusak, pasti manusia akan rusak pula. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: ulil amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang tekuat

dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi. Ulil amri yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami ulil amri adalah elite umara dan penguasa), yang dijadikan sebagai sarana untuk menundukkan rakyat terhadap penguasa sekalipun dia zalim atau bodoh dan perusak.

B. Pemerintah Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten, Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong menyebutkan bahwa kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh kepala kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan kampong terdiri atas Kepala Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong, dan jumlah perangkat kampong disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Tujuan pemerintah Desa sebagai penyelenggara adalah untuk mengatur kinerja aparat dan memenuhi program kerja yang telah disepakati dalam

²⁶ Syukriadi Sambas, *Peradaban Berbasis Pendidikan*, (Bandung: Insan Komunika, 2013), hlm. 9

membangun desa serta pemenuhan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Kepala Desa ialah penguasa tunggal didalam pemerintahan, bersama dengan aparatnya dan merupakan pamong dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga, di samping itu dia menyeleggarakan urusan urusan pemerintahan.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala Kampong adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, sebagai pemimpin masyarakat yang mana dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh oleh perangkat dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya khususnya dalam bidang pengelolaan pembangunan desa.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Kepala Kampong memiliki tugas yang cukup luas dan bersifat menyeluruh dalam pemerintahan kampong, sebagai orang nomor satu dalam pemerintah kampong yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya, khususnya dalam bidang pembangunan. Menurut Qanun Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong pada pasal 3 bahwa kampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syai'at islam. Pasal 22 ayat (1) dan (3) Bahwa:²⁸

- (1) Tugas kepala kampong adalah
 - a). Memimpin penyelenggaraan pemerintah kampong
 - b). Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat
 - c). Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
 - d). Membina dan memajukan prekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup

²⁷ Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gali Indonesia Vca, 1986), hlm.30

²⁸ Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong

- e). Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f). Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam kampung
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (1), kepala kampung mempunyai wewenang:
 - a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK,
 - b). Mengajukan rancangan qanun kampung
 - c). Menetapkan qanun kampung yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPK
 - d). Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APB-Kampung untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan dari BPK
 - e). Menyusun RPJM-kampung dan RKP-Kampung melalui musyawarah perencanaan peembangunan kampung
 - f). Melaksanakan2qan RPJM-kampung yang telah ditetapkan
 - g). Membina prekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara pastisipatif
 - h). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung
 - i). Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan
 - j). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sedangkan pada pasal 23 ayat (1) mengatur tentang hak kepala kampung adalah:

- a). Mengangkat kepala urusan kepala dusun
- b). Mengajukan rancangan qanun kampung
- c). Mengelola keuangann kampung dengan peraturan yang berlaku
- d). Menetapkan pejabat pengelolaan keuangan kampung
- e). Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung
- f). Menerima penghasilan tetap setiap bulan
- g). Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

D. Penyelenggaraan Pembangunan Oleh Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an”. Guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti bangun atau berdiri, ketiga dalam arti bentuk, dan keempat dalam arti kata kerja yakni membuat, mendirikan, atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomic (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan

behavioral (perilaku). Menurut siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, (*nation building*). Sedangkan menurut tjokroamidjojo pembangunan adalah suatu usaha perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap²⁹

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan kampung merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas usaha sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan Desa.³⁰

Pembangunan desa merupakan proses pengembangan kemandirian, pengembangan kemandirian akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat kampung dari himpitan kemiskinan tertuntaskan. Pembangunan pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan urban, pedesaan, dan desa desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang sering kali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapatkan perhatian dan segera diantisipasi.³¹

Sasaran program pembangunan adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga sehingga terpenuhinya kebutuhan material (makanan,

²⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *PengantarAdministrasi pembangunan*, (Jakarta: LPES, 2011), hlm 132

³⁰ Irwan, Irmawati, Hajrah Mansyur, *Pendekatan Partisipatif Implementasi Perencanaan Pembangunan*, (Bandung: Media Sains dan Penulis, 2021), hlm.17

³¹ Arwiandi, Peran kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, *Volume 8, Nomor 2, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020, hlm.667

minuman, pakaian dan alat alat rumah tangga) dan spiritual (Pendidikan, agama, keimanan, kepercayaan terhadap diri sendiri) dengan layak. Jadi, dalam pembangunan desa, yang menjadi tujuan utama adalah bukanlah pertumbuhan pertanian saja tetapi peningkatan kualitas hidup para petani yang sebagian bergantung pada hal lain lain. Namun, pertumbuhan pertanian perlu ditingkatkan karena sebagian besar dari pendapatan bergantung pada hasil pertanian.³²

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa, dalam pengawasan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemabangunan desa. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaruan pembaruan. Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti tidak ada andil dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

³² Johara. T. jaydinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006) hlm.87

Pembangunan Desa suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat pedesaan meliputi seluruh aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya, agama, pertanian dan keamanan³³. Adapun proses penyelenggaraan pembangunan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan hasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam pembangunan kampung.³⁴

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipasi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tugas nya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

³³ Damsar Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana,2016), hlm 211

³⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), hlm.7

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Perencanaan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana pembangunan Jangka menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka 6 (enam) tahun; dan
 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Pemerintah Desa (RKP DESA) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Tahunan desa atau yang disebut Rencana kerja Pemerintah Desa, diterapkan dengan peraturan desa.
2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dan masyarakat, dan di samping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Sebagaimana di paparkan dalam UU No.32 Tahun 2004 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintah ditingkat Desa (pemerintah Desa) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.³⁵

Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah di negeri ini. Dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, kepala kampung dan BPK mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPK akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa APBK.

3. Pengawasan atau Evaluasi

Evaluasi adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan.³⁶

Evaluasi merupakan aktifitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencanaan dalam mengidentifikasi perubahan perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. Evaluasi merupakan mekanisme yang diinginkan untuk mengoreksi penyimpangan penyimpangan (deviations) yang mungkin timbul

³⁵ Efendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprensif dan Terpadu*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 241

³⁶ Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.317

dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan apa yang dilakukan.³⁷

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan kampung, BPK mempunyai peranan nonformative sebagai alat kontrol pemerintahan kampung. Selain adanya peran BPK sebagai alat kontrol penyelenggaraan pemerintahan kampung, partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak di perlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat merasa acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada.



³⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018) hlm. 28

BAB III

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA KAMPONG DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA KUTA TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Profil Kampong Kuta Tengah

Kota Madya Subulussalam atau lebih dikenal dengan istilah kota subulusslam merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Aceh singkil. Pembubuhan nama kota diawal nama wilayah ini bertujuan untuk menunjukkan wajah wilayah sebagai representasi dan konotasi kota. Kota subulussalam disahkan sebagai sebuah kota yang memiliki wilayah administrative tersendiri, terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 2007, tepatnya pada tanggal 15 januari 2007. Secara historis subulussalam merupakan nama yang diberikan oleh ulama kharismatik yang sekaligus gubernur Aceh dulu yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi pada saat berkunjung ke daerah subulussalam pada tanggal 15 september 1964. Nama subulussalam dibentuk berdasarkan UU No.8 Tahun 2007

Sebagai sebuah kota, Kota Subulussalam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi.
2. Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Aceh singkil (kabupaten induk sebelumnya).
3. Bagian Barat berbatasanann dengan Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bagian Timur berbatasan dengan kabupaten Dairi (Sumatra utara) dan kabupaten Pakpak Barat (Sumatra utara).

Pada saat pembentukan, kota Subulussalam memiliki 5 lima kecamatan dengan komposisi desa yang terbesar diseluruh kecamatan sebanyak 74 desa.

Berdasarkan buku katalog BPS (Badan Pusat Statistik) 1102001, 1175, kota subulussalam dalam angka (subulussalam Manicipality 2006) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kota subulussalam, dijelaskan bahwa kota subulussalam terletak antara 02027'39''03000'00'' lintang utara dan antara 97045'39''98010'00'' bujur timur dengan luas area 1.391 km. Sebagian besar wilayah subulussalam memiliki topografi daratan rendah yang jumlahnya mencapai 65,94% dan sisanya merupakan pembuktian sebesar 34,06%. Wilayah Kota Subulussalam berada pada ketinggian 84 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Penanggalan (memiliki 1 permukiman dan 13 Kampong presentase luas wilayah dari keseluruhan kota subulussalam adalah 7%).

Kuta Tengah merupakan sebuah kampung di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Indonesia. Terletak di LU/BT 02. 37. 18. 1 dan BB/BT 098. 02. 19.7. Kuta Tengah merupakan salah satu dari 13 kampung di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Kampung ini terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Harapan dan Dusun Mulia, dengan luas pemukiman kampung 17 ha. Dimana penduduknya mayoritas suku pak pak, yakni yang berasal dari Kabupaten Pak Pak Bharat Sumatra Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Penduduk Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Mayoritas penganut agama islam dan bekerja sebagai petani, wirasuwasta, dan sebagian bekerja di Instansi Pemerintahan.³⁸

Adapun Batas Wilayah Kuta Tengah adalah:

1. Sebelah utara: Kampung Penuntungan
2. Sebelah selatan: Kampung Lae Motong
3. Sebelah Barat: Kampung cepu
4. Sebelah Timur: Kampung Kampung Baru


STRUKTUR ORGANISASI KAMPONG KUTA TENGAH

TAHUN 2017-2022

³⁸ Damhuri Dan Muhajir al-Fansyuri, *Simbol Peradaban Kota Subulussalam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), hlm. 15-18



Peta Lokasi Penelitian



B. Impelentasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan di kampung Kuta Tengah

Implementasi tugas kepala kampung sebagai kewajiban melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan kampung. Pelaksanaan tugas kepala kampung merupakan upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan Qanun Nomor 13 tahun 2012 tentang pemerintahan kampung mempertegas bahwa tugas dan tanggung jawab kepala kampung merupakan peran penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi tugas kepala kampung ini tidak lain adalah untuk melaksanakan tugas sebagai kepala kampung sebagai kepala pemerintahan dengan baik sehingga membawa perubahan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Tugas dan tanggung jawab kepala kampung tentunya dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan maupun program program pembangunan kampung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya qanun ini maka tugas kepala desa lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dimana bagaimana melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai pada monitoring pelaksanaan program program pembangunan kampung yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya diperlukan semua dukungan dari aparatur pemerintahan kampung maupun lembaga kampung dalam rangka kerjasama untuk kemajuan pembangunan kampung kedepannya. Implementasi tugas kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan di kampung kuta tengah perspektif Qanun nomor 13 tahun 2012 tentang pemerintahan kampung, merupakan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan kampung tentunya membutuhkan peran komunikasi dan kerja sama dari semua pihak, komunikasi sebagai faktor penting dalam menunjang tugas kepala kampung karena tanpa komunikasi serta kerjasama dengan berbagai pihak maka tidak mungkin pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting guna membantu kepala kampung dalam mengajak masyarakat

berpartisipasi dalam pelaksanaan program program pembangunan desa harus lebih diprioritaskan dan tepat sarasannya. Pembangunan yang dilakukan tentunya membutuhkan dukungan masyarakat maupun komunikasi sebagai modal utama dalam keberlangsungan suatu pembangunan kampung.

Pada bagian ini dibahas mengenai implementasi tugas kepala kampung dalam melaksanakan Program Pembangunan, di kampung kuta tengah kecamatan penanggalan kota subulussalam, untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini maka fokus penelitian mengenai tugas kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan di kampung kuta tengah

Menurut Maryamah, selaku masyarakat kampung mengatakan bahwa: Kepala Kampung cukup baik dalam melaksanakan perencanaan pembangunan karena sudah ada program yang sukses sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi ada satu program yang tidak berjalan dengan sukses sehingga masyarakat merasa kecewa seperti contoh rumah rehab. Kepala Kampung harus memiliki kemampuan menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparatur kampung untuk bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan.³⁹

Menurut Ali selaku masyarakat kampung mengatakan bahwa: pengetahuan kerja yang dimiliki kepala desa cukup baik karena saya melihat kepala desa selalu berupaya mensukseskan setiap program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, hanya saja kepala kampung kurang ikut serta dalam melaksanakannya sehingga masyarakat pun kurang ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan. Bahwa dalam proses pembangunan terdiri dari swadaya masyarakat agar pembangunan bisa terlaksana tentunya ada kerja sama yang baik.⁴⁰

³⁹ Wawancara Bersama Maryamah selaku Masyarakat Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan senin 10 April 2023

⁴⁰ Wawancara bersama Ali Selaku Masyarakat Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan senin 10 April 2023

Menurut Abdullah Berutu selaku salah satu masyarakat kampung kuta tengah mengatakan bahwa: Kepala Kampung selalu berupaya untuk memajukan program pembangunan kampung terlihat jelas bilamana setiap kesempatan atau adanya pertemuan pemerintah desa dan masyarakat, kepala desa dengan semangatnya selalu mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan tapi sangat disayangkan saat kepala desa sangat semangat dalam Program Pembangunan tetapi tidak berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan sehingga setiap pembangunan yang telah direncanakan sulit untuk diselesaikan.⁴¹

Kepemimpinan Kepala Kampung sangat terlihat jelas terhadap suksesnya pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan kampung bisa tercapai, sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, dan keyakinan mereka bahwa pembangunan tersebut akan membawa dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, melaksanakan pembangunan kampung akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan tumbuh swadaya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga akan menimbulkan keserasian yang dinamis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama.

Menurut Kadir, selaku masyarakat kuta tengah mengatakan bahwa: program pembangunan desa kuta tengah yang telah direncanakan oleh kepala desa belum terealisasikan dengan baik, perencanaan yang dibuat belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena terjadinya penyelewengan dana desa, yang dimana semestinya kepala kampung sebagai pelaksana pembangunan untuk mengambil keputusan, pengarahan dan pengawasan. Sehingga pembangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan. Kuantitas kerja Kepala kampung dilihat dari jumlah kerja dan ketetapan waktu dalam

⁴¹ Wawancara Bersama Abdullah Berutu, Selaku masyarakat Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan senin 11 April 2023

melaksanakan pembangunan dapat dilihat dari suksesnya beberapa pelaksanaan pembangunan.⁴²

Menurut Nurmi salah satu Masyarakat kuta tengah mengatakan bahwa: saya sangat kecewa mengenai upaya Kepala Kampung dalam menggerakkan partipipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan tapi hal ini dibanding berbalik dengan peran aktif Kepala Kampung dalam melaksanakan beliau hanya mengandalkan masyarakat dan bawahannya, dilihat dari kualitas pribadi kepala desa tidak berperan aktif dalam setiap melaksanakan pembangunan yang diadakan, kepala kampung hanya mampu memberi program tanpa ikut serta dalam melaksanakanya.⁴³

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Qanun Tentang Pemerintah Kampung Nomor 13 Tahun 2012

Pelaksanaan tugas suatu Pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya akan mengalami kendala kendala atau faktor penghambat, namun disamping itu adapula faktor pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan, pelaksanaan pembangunan di kampung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapaun faktor pendukung dalam pembangunan Kampung Kuta Tengah Kecamatan penanggalan yaitu:

1. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang berbeda beda di setiap dusun membuat pemerintah kampung memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat yang ada. Setelah kebutuhan

⁴² Wawancara Bersama Kadir Selaku Masyarakat Kampung Kuta Tengah , Senin 12 April 2023

⁴³ Wawancara Bersama Nurmi Selaku Masyarakat Kuta Tengah Senin 12 April 2023

masyarakat teridentifikasi, secepatnya pemerintah kampung merencanakan perencanaan yang sesuai kebutuhan.

2. Fasilitas atau peralatan yang memadai

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala kampung membutuhkan fasilitas atau peralatan yang dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan kampung sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat demokrasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya.

Adapun faktor penghambat pembangunan di Kampung Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan.

1. kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat

Faktor penghambat kerja sama pemerintah masyarakat dalam pembangunan biasanya muncul dalam tahapan perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju atau tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas, pihak yang tidak setuju biasanya juga akan menghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, Untuk mengatasi hal itu agar nantinya tidak sampai menghambat pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah kampung melakukan pendekatan terhadap masyarakat seperti memberikan arahan mengenai perencanaan pembangunan. Pemimpin perlu melakukan komunikasi kepada masyarakat agar program berjalan dengan baik

2. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang

Salah satu faktor penghambat karena kurangnya partisipasi masyarakat hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dimana hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah kampung perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat seperti memberikan arahan mengenai perencanaan pemabangunan. Pemimpin perlu melakukan komunikasi kepada masyarakat agar program berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk memperkuat serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut pro aktif dalam kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan kampung membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang secara bersama sama melaksanakan pembangunan desa serta koordinasi yang intens dari berbagai pihak dalam pembangunan kampung. Partisipasi masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk memperkuat serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut proaktif dalam kegiatan pembangunan. Pembinaan partisipasi sangat diperlukan sebagai tujuan utama dalam membina perilaku sosial masyarakat kampung bahwa partisipasi memiliki arti penting guna membangun pembangunan kampung dengan berlandaskan nilai nilai partisipatif maupun nilai kebersamaan. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dimulai dari tingkat paling awal yaitu perencanaan hingga kegiatan tersebut selesai dan pemanfaatannya dirasakan bersama sama oleh masyarakat.

Partisipasi sendiri tidak terbatas pada kegiatan fisik atau pemberian dana namun juga menjaga mengelola dan mempertahankan apa yang sudah masyarakat capai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan. Pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem serta aktifitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

3. Belum maksimalnya pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak penyelenggaraan pembangunan, kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan

D. Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah hukum islam yang objek bahasannya mengenai kekuasaan sebagaimana menjalankan kekuasaan tersebut, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret didalam sebuah negara atau antar negara atau dalam kebijakan kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Siyasah berarti membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan, siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri atau luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁴

Pada dasarnya kinerja kepala kampung ialah melaksanakan program pembangunan kampung. Pembangunan Kampung adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kampung dan meliputi seluruh aspek kehidupan, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat harus ikut serta dalam pembangunan.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti, orang yang memimpin, petunjuk buku atau pedoman,⁴⁵ sedangkan dalam Bahasa Arab disebut Khalifah, Imamah, atau Imamah. Kepemimpinan ialah mampu meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata kepemimpinan dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi maupun kata.⁴⁶

Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain, pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap pandai berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya. Sedangkan dalam istilah pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, imamah, atau amir. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama.⁴⁷

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan khadilum umat (pelayan umat), dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan didalam situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut bahwa kepemimpinan terjadi apabila didalam situasi tertentu seseorang

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 874

⁴⁶ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 106

⁴⁷ Ngalm Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1984), hlm. 38

mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan maupun berkelompok.⁴⁸ Sebagaimana Kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqh siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam islam, berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa (4): 59. sebagai berikut:⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasulnya (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

Ayat diatas menjelaskan sesuatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kekuasaan ini harus betul betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau sia siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala kampung kuta tengah pemimpin terkecil dalam ketatanegaraan diindonesia perannya sebagai pemerintahan desa. Pemimpin kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada di bawah pemerintah pusat seperti gubernur, bupati/walikota, camat maupun

⁴⁸ Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Managemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 120

⁴⁹ QS. An-Nisa (4): 59

kepala desa, peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallab mendefinisikan sebagai perundang undangan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup masyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan, dusturiyah adalah prinsip prinsip pokok bagian pemerintahan negara maupun seperti terbukti dalam perundang undangannya, peraturan peraturannya, adat adatnya.⁵⁰


Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan perundang undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama, dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqh siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak minta untuk dilayani maka kepala desa kuta tengah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga diakhirat kelak.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata mata pemakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin, melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seseorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin juga harus menjadi pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang

⁵⁰ Saidurrahman Dan Azhari Tarigan, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislası Hukum Islam Di Indonesia*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 22

dipimpinnya. Seperti epemimpinan Rasulullah SAW kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Quran sehingga sepatutnya diteladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat yaitu siddiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabliq menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengolah masyarakat. Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab untuk memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut ditiru masyarakat ⁵¹



⁵¹Ahmad Jamin Dan Pristian Hadi Putra, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam Pendekatan Filosofis, Nonformatif, Teoritis dan Aplikatif*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022) hlm. 23

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan berkaitan dengan Implementasi Tugas kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan pembahahasan dari bab sebelumnya maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Pembangunan terlaksana dengan baik karena perencanaan mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaanya mengalami kendala atau faktor penghambat.
2. Faktor Pendukung suatu pembangunan yaitu pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fasilitas atau peralatan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam mejalankan tugasnya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan akan menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan kampung sebagai tempat dalam mejalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan kegiatan lainnya. Adapun Faktor penghambat pembangunan yaitu kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan belum maksimalnya pengawasan.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai tugas Kepala Kampung dalam melaksanakan pembangunan yaitu seorang pemimpin haruslah memetingkan

kemaslahatan umat, baik dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil keputusan, terkait dengan kebijakan tentu kepala kampung selaku pemerintah harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat, misalnya dalam hal pembangunan di kampung baik itu berupa infrastruktur tentunya harus dilihat dari kemaslahatan umat. Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pada ulil amri adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan khadilum umat (pelayanan umat), dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan pada posisi sebagai pelayanan masyarakat.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan tugas kepala kampung dengan upaya maksimal untuk merangkul semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita cita pembangunan untuk tercapainya hidup sejahtera semua warga masyarakat kampung kuta tengah, diharapkan kepada kepala kampung membuka ruang kepada masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat, dan untuk aparat kampung tingkatkan kerja sama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Irwan Hamzani, Havis Arravik, *Politik Islam dan Pemikiran*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021
- Ahmad Jamin Dan Pristian Hadi Putra, *Dasar Dasar Pendidikan Islam Pendekatan Filosofis Nonformatif Teoritis Dan Aplikatif*, Indramayu: CV. Adanu Abimana, 2022
- Beni Ahmad Soebani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Damhuri Dan Muhajir, *Al- Fansyuri Peradaban Kota Subulussalam*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017
- Damsar Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Didin Hafihuddin Dan Hendri Tanjung, *Management Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta PT. Kencana Predana Grub, 2007
- Efendie, *Keuangan Negara Suatu Tujuan Komprensif Dan Terpadu*, Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2017
- Hariawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019
- Hepi Riza Zein. *Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*. Lampung: PT., 2018
- HM. Sonhadji, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid II*, Yogyakarta: Badan Waqaf Universitas Islam Indonesia, 1990
- J. Sayati Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979
- Johara T Jaydinata, *Pembangunan Desa Dalam Tahap Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Ketiga Dapertemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Malang: Setara Pers, 2014
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Muliatul Maghfirah M.Pd.I. *Tradisi Mamaca Perspektif Sisioreligius*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017
- Nana Sudiana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984
- Saiddurrahman Dan Azhari Tarigan, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021

- Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gali Indonesia Vca, 1986
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sedarmayani. *Komunikasi Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018
- Suharmi Arikonto, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2018
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, *Pengantar Management*, Jakarta: Kencana 2007
- Syukriadi Sambas. *Peradaban Berbasis Pendidikan*. Bandung: Insan Komunika, 2013
- Trojokamijojo Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LPES, 2011
- Utang Rasidin. *Otonomi Daerah Da Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Veithzal Rivai Dan Arrivan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

Jurnal

- Arwiadi, *Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Volume 8, Nomor 2, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020
- Paramitha Rusadi, *Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2011.
- Riski Akbar Prasojo, *Peran pemerintah – Masyarakat dalam Pembangunan*, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, Tahun 2017
- Rosanna, *Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Desa Suka Dame Kecamatan Kuta Limbaru Kabupaten Deli Serdang*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas medan Area, Tahun 2015.
- Wirda Afni, *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Lecah Rupat kecamatan Kabupaten bengkalis*, mahasiswa program Studi Administrasi Negara, fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Islam negeri sultan Syarif kasim, Riau, Tahun 2013.

Wawancara

Wawancara Bersama Musliadi, Bendahara Kuta Tengah Kecamatan penanggalan, Rabu 1 Maret 2023

Wawancara Bersama Maryamah Selaku Masyarakat Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Senin 10 April 2023

Wawancara Bersama Ali Selaku Tokoh Masyarakat Kampung Kuta Tengah Kecamatan penanggalan 10 April 2023

Wawancara bersama Aswita Masyarakat Kampung Kuta Tengah kecamatan Penanggalan 10 April 2023

Wawancara Bersama Abdullah Berutu Selaku Masyarakat kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Senin 11 April 2023

Wawancara Bersama kadir Selaku Tokoh Masyarakat Kampung senin 12 April 2023

Wawancara Bersama Nurmi Selaku Masyarakat Kuta tengah Senin 12 April 2023

QS. An-Nisa (4): 58

QS. An-Nisa (4): 59

QS.Sad (38): 26

Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riski Br Sihotang
2. Tempat/Tgl.Lahir : Penanggalan, 30 September 2001
3. NIM : 190105105
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : JLM. T umar/Lorong Swadaya Desa Penanggalan
Kecamatan Penanggalan
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : riski
11. No. Hp : 0853-81587-3660
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Hidayat Sihotang
 - b. Ibu : Marada Jabat
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Penanggalan
 - b. SMP : MTSN Simpang Kiri
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Simpang Kiri
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 6375/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan Pertama	Menunjuk Saudara (l) a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh b. Riadhush Sholihin, M.H untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l)

MEMUTUSKAN

	Nama : Riski BR Sihotang NIM : 190105105 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah Judul : Implementasi Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Perancangan Peraturan Daerah Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---	---

Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 02 Desember 2022
 Dekan,




Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;

Lampiran 2

09/06/23, 09:31 Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2116/Un.08.FSH.L/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Kampung Kuta Tengah
2. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kuta Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **riski br sihotang / 190105105**
Semester/Jurusan : // Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lorong Metro, Gampong Beurawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Tugas Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyasah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023
An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Beriaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

Lampiran 3


PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN PENANGGALAN
KAMPONG KUTA TENGAH

Alamat : Kampung Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Kode Pos – 24782

Kuta Tengah, 12 Juni 2023

Nomor : *glo / 147 / 75.300.2.03 / 2023*

Lamp : 1 eks

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan

Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor : 5625/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Tanggal 18 Oktober 2022, dengan ini memberikan izin Kepada :

Nama : **RISKI Br SIHOTANG**

NIM : **190105105**


Fakultas : **Syari'ah dan Hukum \ Hukum Tata Negara**

Yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul *"Implementasi Tugas Kepala Kampung dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan menurut Qanun Kota Subulussalam nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung Perspektif Fiqh Siyash"* di Kampung Kuta Tengah.

Demikianlah surat ini kami buat atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


AR - RANIRY

Kuta Tengah, 12 Juni 2023
Kepala Kampung Kuta Tengah


HALDI SARAAAN

